



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T. Muhammad Nayan Alias Nayan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/29 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Garu I Gang Sentosa No. 69 D Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 256/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan bahwa Terdakwa T. MUHAMMAD NAYAN Alias NAYAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak turut serta melakukan kejahatan yaitu mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merupakan uang rupiah palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri HHG985978 ;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UAS 123438;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri WDU 893673;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri YFG 106756;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri CHR 483047;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PGL 291893.
 - Dirampas untuk Dimusnahkan
 - Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa T. MUHAMMAD NAYAN Alias NAYAN, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 10.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Simpang Bupati Jl. KHZ Arifin Stabat Kelurahan Kwala Bingai Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “ **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu,** ” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib Saksi MEY PRIANTO, Saksi ADE PRAYOGO, dan Saksi RORY D KOESWARA anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran uang palsu di Jalan Kurnia Dusun I Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi MEY PRIANTO, Saksi ADE PRAYOGO, dan Saksi RORY D KOESWARA anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu bersama anggota kepolisian Polsek Pangkalan Susu yang lain mengamankan seseorang bernama SAH PENDI Alias PENDI (berkas perkara terpisah) yang telah mengedarkan dan membelanjakan uang palsu berikut barang bukti 3 (tiga) lembar uang palsu, selanjutnya menurut keterangan SAH PENDI Alias PENDI yang menjelaskan bahwa uang palsu yang dia edarkan di daerah Jalan Kurnia Dusun I Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat diperoleh dari temannya yaitu bernama MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI, kemudian pada pukul 23.30 Wib Saksi MEY PRIANTO, Saksi ADE PRAYOGO, dan Saksi RORY D KOESWARA anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu bersama anggota kepolisian Polsek Pangkalan Susu yang lain berhasil mengamankan MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti yang diamankan dari MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI yaitu uang sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), kemudian dari keterangan dilapangan bahwa uang palsu yang berada dalam kepemilikan MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI berasal atau diperoleh dari Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET (berkas perkara terpisah) setelah itu Saksi MEY PRIANTO, Saksi ADE PRAYOGO, dan Saksi RORY D KOESWARA anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu melakukan pengembangan perkara untuk melakukan pencarian terhadap Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET, selanjutnya SAH PENDI Alias PENDI dan MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pangkalan Susu, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET (berkas perkara terpisah) berhasil dilakukan penangkapan dimana dari tangan Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET berhasil diamankan barang bukti berupa uang palsu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan setelah diinterogasi terhadap Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET dan Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET menjelaskan bahwa barang bukti uang palsu diperoleh dari seseorang bernama T. MUHAMMAD NAYAN Alias NAYAN yaitu Terdakwa yang merupakan warga kota Medan, selanjutnya setelah Saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET tertangkap maka selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke bagian Satreskrim Polres Langkat, kemudian Saksi SURYA A GINTING, dan Saksi MUHAMMAD DICKY WARDANA anggota Reskrim Polres Langkat berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 10.45 Wib di daerah Simpang Bupati Jalan KHZ Arifin Stabat Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti uang palsu yang didapat dari saku celana Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar uang palsu dibawa ke Kantor Polres Langkat.

Terdakwa menerangkan bahwa mengenal Saksi PEDET yaitu pada awal tahun 2019 di Rutan Pangkalan Brandan dan dimana Terdakwa dan Saksi PEDET merupakan warga binaan di Rutan Labuhan dalam perkara Narkoba di Rutan Pangkalan Brandan, dimana pada sekitar bulan Maret 2019 Saksi PEDET terlebih dahulu bebas dari penjara, dan Terdakwa bebas pada bulan September 2019 dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali menyerahkan uang palsu kepada Saksi PEDET untuk diedarkan yang mana Terdakwa menyerahkan pertama kali uang palsu pecahan seratus ribu rupiah kepada Saksi PEDET yaitu sekitar bulan November 2019 di rumah Saksi PEDET yaitu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ketika itu Terdakwa datang bersama temannya bernama ACONG lalu kedua kalinya Terdakwa datang kerumah Saksi PEDET bersama dengan ACONG dan uang yang diserahkan sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu yang ketiga kalinya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi PEDET melalui seseorang bernama USROK sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menjelaskan uang palsu yang diserahkan kepada Saksi PEDET sebanyak 3 (tiga) kali diperoleh dari seseorang bernama IWAN DAUN di daerah Tebing Tinggi Sumut pada sekitar tahun 2011, dan sepengetahuan Terdakwa IWAN DAUN sekitar tahun 2011 yang mencetak uang palsu tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa T. MUHAMMAD NAYAN Alias NAYAN dan Terdakwa menerangkan membeli uang palsu dari IWAN DAUN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan November 2019 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang kedua kalinya di bulan Desember 2019 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan total semua uang palsu tersebut sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana hitungannya uang palsu sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka dibayar oleh IWAN DAUN sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang asli kemudian uang palsu sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dijual senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap uang palsu sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa mendapat untung sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terdakwa menerangkan bahwa uang palsu yang dibeli Terdakwa dari IWAN DAUN ialah uang palsu dan kemudian Terdakwa mengetahui jika uang yang dijual kembali oleh Terdakwa kepada Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET ialah uang palsu, setelah Terdakwa ditangkap dari dalam saku celana Terdakwa diperoleh dan diamankan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jumlah 29 (dua puluh sembilan) lembar, sebagian uang palsu disimpan dalam dompet dan sebagian lain disimpan dalam saku celana Terdakwa, dimana uang palsu tersebut sebagian atau sisa dari uang palsu sebanyak sepuluh juta rupiah yang diambil terakhir dari saudara IWAN DAUN, dimana rincian uang palsu yang didapat dari Terdakwa yaitu 9 (sembilan) lembar uang palsu pecahan uang Rp. 100.000,- seri HHG985978, 5 (lima) lembar uang palsu pecahan uang Rp. 100.000,- seri UAS123438, 6 (enam) lembar uang palsu pecahan uang Rp. 100.000,- seri WDU893673, 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan uang Rp. 100.000,- seri YFG106756, 5 (lima) lembar uang palsu pecahan uang Rp. 100.000,- seri CHR483047, 1 (satu) lembar uang palsu pecahan uang Rp. 100.000,- seri PGL291893.

Terdakwa menerangkan bahwa untuk membedakan uang palsu dengan uang yang asli ialah bila dilihat dari uang pecahannya kalau uang palsu agak buram atau kurang cerah, lalu bila terkena air maka akan terlihat lentur, lalu bila diraba maka akan berbeda dan kemudian uang palsu ukurannya lebih kecil dari ukuran uang aslinya, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dan tidak berhak mengedarkan uang palsu dimana uang palsu yang sudah dibayarkan Terdakwa ialah sebanyak RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yaitu dengan cara mentransfer dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan uang palsu ialah untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa T. MUHAMMAD NAYAN Alias NAYAN berikut barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lembar uang palsu dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Langkat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik : No. Lab : 200/DUF/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si., KHAIRUN NISA, S.T., LASTIAR SIBURIAN, SSi, SIK, MH dan diketahui oleh An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT SODIQPRATOMO, S.Si, M.Si bahwa :

Bahwa 58 (lima puluh delapan) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- seri gambar Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. MOHAMMAD HATTA Emisi 2016 nomor seri : UAS123438 5 lembar, YFG106758 3 lembar, PGL291893 10 lembar, HHG985978 9 lembar, WDU 893673 6 lembar,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHR483047 5 lembar, DEK871419 4 lembar, FBN751349 9 Lembar, BCA555152 1lembar, QGQ655377 1 lembar, EFG109623 2 lembar, WFQ911542 2 lembar, TCP474314 1 lembar, seperti yang tercantum pada Bab I diatas adalah Palsu.

Barang bukti uang rupiah yang telah selesai diperiksa dimasukkan ke dalam amplop berwarna coklat kemudian dilem dan diikat dengan benang berwarna putih dan diberi lak berwarna merah yang dicap dengan stempel Tribrata serta pada ujung benang diikatkan label yang berlak segel dan pada label bertuliskan barang bukti No. Lab 200/DUF/2020 isi bungkusannya ialah 58 lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- berasal dari Kapolres Langkat

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 36 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Ade Prayogo, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib Saksi MEY PRIANTO, Saksi ADE PRAYOGO, dan Saksi RORY D KOESWARA anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran uang palsu di Jalan Kurnia Dusun I Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi MEY PRIANTO, Saksi ADE PRAYOGO, dan Saksi RORY D KOESWARA anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu bersama anggota kepolisian Polsek Pangkalan Susu yang lain mengamankan seseorang bernama SAH PENDI Alias PENDI (berkas perkara terpisah) yang telah mengedarkan dan membelanjakan uang palsu berikut barang bukti 3 (tiga) lembar uang palsu, selanjutnya menurut keterangan SAH PENDI Alias PENDI yang menjelaskan bahwa uang palsu yang dia edarkan di daerah Jalan Kurnia Dusun I Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Stb



- diperoleh dari temannya yaitu bernama MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 Wib Saksi MEY PRIANTO, Saksi ADE PRAYOGO, dan Saksi RORY D KOESWARA anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu bersama anggota kepolisian Polsek Pangkalan Susu yang lain berhasil mengamankan MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti yang diamankan dari MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI yaitu uang sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian dari keterangan dilapangan bahwa uang palsu yang berada dalam kepemilikan MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI berasal atau diperoleh dari Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET (berkas perkara terpisah) setelah itu Saksi MEY PRIANTO, Saksi ADE PRAYOGO, dan Saksi RORY D KOESWARA anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu melakukan pengembangan perkara untuk melakukan pencarian terhadap Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET;
 - Bahwa selanjutnya SAH PENDI Alias PENDI dan MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pangkalan Susu, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET (berkas perkara terpisah) berhasil dilakukan penangkapan dimana dari tangan Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET berhasil diamankan barang bukti berupa uang palsu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan setelah diinterogasi terhadap Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET dan Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET menjelaskan bahwa barang bukti uang palsu diperoleh dari seseorang bernama T. MUHAMMAD NAYAN Alias NAYAN yaitu Terdakwa yang merupakan warga kota Medan;
 - Bahwa selanjutnya setelah Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET tertangkap maka selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke bagian Satreskrim Polres Langkat, kemudian Saksi SURYA A GINTING, dan Saksi MUHAMMAD DICKY WARDANA anggota Reskrim Polres Langkat berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 10.45 Wib di daerah Simpang Bupati Jalan KHZ Arifin Stabat Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti uang palsu yang didapat dari saku celana Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar uang palsu dibawa ke Kantor Polres Langkat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Rory D Koeswara, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
 - Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib Saksi MEY PRIANTO, Saksi ADE PRAYOGO, dan Saksi RORY D KOESWARA anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran uang palsu di Jalan Kurnia Dusun I Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi MEY PRIANTO, Saksi ADE PRAYOGO, dan Saksi RORY D KOESWARA anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu bersama anggota kepolisian Polsek Pangkalan Susu yang lain mengamankan seseorang bernama SAH PENDI Alias PENDI (berkas perkara terpisah) yang telah mengedarkan dan membelanjakan uang palsu berikut barang bukti 3 (tiga) lembar uang palsu, selanjutnya menurut keterangan SAH PENDI Alias PENDI yang menjelaskan bahwa uang palsu yang dia edarkan di daerah Jalan Kurnia Dusun I Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat diperoleh dari temannya yaitu bernama MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI;
 - Bahwa kemudian pada pukul 23.30 Wib Saksi MEY PRIANTO, Saksi ADE PRAYOGO, dan Saksi RORY D KOESWARA anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu bersama anggota kepolisian Polsek Pangkalan Susu yang lain berhasil mengamankan MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti yang diamankan dari MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI yaitu uang sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian dari keterangan dilapangan bahwa uang palsu yang berada dalam kepemilikan MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI berasal atau diperoleh dari Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET (berkas perkara terpisah) setelah itu Saksi MEY PRIANTO, Saksi ADE PRAYOGO, dan Saksi RORY D KOESWARA anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu melakukan pengembangan perkara untuk melakukan pencarian terhadap Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya SAH PENDI Alias PENDI dan MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pangkalan Susu, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET (berkas perkara terpisah) berhasil dilakukan penangkapan dimana dari tangan Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET berhasil diamankan barang bukti berupa uang palsu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan setelah diinterogasi terhadap Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET dan Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET menjelaskan bahwa barang bukti uang palsu diperoleh dari seseorang bernama T. MUHAMMAD NAYAN Alias NAYAN yaitu Terdakwa yang merupakan warga kota Medan;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET tertangkap maka selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke bagian Satreskrim Polres Langkat, kemudian Saksi SURYA A GINTING, dan Saksi MUHAMMAD DICKY WARDANA anggota Reskrim Polres Langkat berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 10.45 Wib di daerah Simpang Bupati Jalan KHZ Arifin Stabat Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti uang palsu yang didapat dari saku celana Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar uang palsu dibawa ke Kantor Polres Langkat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi MEY PRIANTO, Saksi ADE PRAYOGO, dan Saksi RORY D KOESWARA seluruhnya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu setelah mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran uang palsu di Jalan Kurnia Dusun I Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Para Saksi anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu bersama anggota kepolisian Polsek Pangkalan Susu yang lain mengamankan seseorang bernama SAH PENDI Alias PENDI (berkas perkara terpisah) yang telah mengedarkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membelanjakan uang palsu berikut barang bukti 3 (tiga) lembar uang palsu, selanjutnya menurut keterangan SAH PENDI Alias PENDI yang menjelaskan bahwa uang palsu yang dia edarkan di daerah Jalan Kurnia Dusun I Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat diperoleh dari temannya yaitu bernama MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI;

- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 Wib Para Saksi anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu bersama anggota kepolisian Polsek Pangkalan Susu yang lain berhasil mengamankan MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti yang diamankan dari MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI yaitu uang sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari keterangan dilapangan bahwa uang palsu yang berada dalam kepemilikan MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI berasal atau diperoleh dari Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET (berkas perkara terpisah) setelah itu Para Saksi anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu melakukan pengembangan perkara untuk melakukan pencarian terhadap Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET;
- Bahwa selanjutnya SAH PENDI Alias PENDI dan MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pangkalan Susu, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET (berkas perkara terpisah) berhasil dilakukan penangkapan dimana dari tangan Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET berhasil diamankan barang bukti berupa uang palsu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan setelah diinterogasi terhadap Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET dan Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET menjelaskan bahwa barang bukti uang palsu diperoleh dari seseorang bernama T. MUHAMMAD NAYAN Alias NAYAN yaitu Terdakwa yang merupakan warga kota Medan;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET tertangkap maka selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke bagian Satreskrim Polres Langkat, kemudian Saksi SURYA A GINTING, dan Saksi MUHAMMAD DICKY WARDANA anggota Reskrim Polres Langkat berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 10.45 Wib di daerah Simpang Bupati Jalan KHZ Arifin Stabat Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti uang palsu yang didapat dari saku celana Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar uang palsu dibawa ke Kantor Polres Langkat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri HHG985978, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UAS 123438, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri WDU 893673, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri YFG 106756, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri CHR 483047, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PGL 291893, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik : No. Lab : 200/DUF/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si., KHAIRUN NISA, S.T., LASTIAR SIBURIAN, SSi, SIK, MH dan diketahui oleh An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT SODIQRATOMO, S.Si, M.Si bahwa : Bahwa 58 (lima puluh delapan) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- seri gambar Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. MOHAMMAD HATTA Emisi 2016 nomor seri : UAS123438 5 lembar, YFG106758 3 lembar, PGL291893 10 lembar, HHG985978 9 lembar, WDU 893673 6 lembar, CHR483047 5 lembar, DEK871419 4 lembar, FBN751349 9 Lembar, BCA555152 1lembar, QGQ655377 1 lembar, EFG109623 2 lembar, WFQ911542 2 lembar, TCP474314 1 lembar, seperti yang tercantum pada Bab I diatas adalah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi MEY PRIANTO, Saksi ADE PRAYOGO, dan Saksi RORY D KOESWARA seluruhnya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu setelah mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran uang palsu di Jalan Kurnia Dusun I Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Para Saksi anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu bersama anggota kepolisian Polsek Pangkalan Susu yang lain mengamankan seseorang bernama SAH PENDI Alias PENDI (berkas perkara terpisah) yang telah mengedarkan dan membelanjakan uang palsu berikut barang bukti 3 (tiga) lembar uang palsu, selanjutnya menurut keterangan SAH PENDI Alias PENDI yang menjelaskan bahwa uang palsu yang dia edarkan di daerah Jalan Kurnia Dusun I Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat diperoleh dari temannya yaitu bernama MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 Wib Para Saksi anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu bersama anggota kepolisian Polsek Pangkalan Susu yang lain berhasil mengamankan MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti yang diamankan dari MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI yaitu uang sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari keterangan dilapangan bahwa uang palsu yang berada dalam kepemilikan MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI berasal atau diperoleh dari Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET (berkas perkara terpisah) setelah itu Para Saksi anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu melakukan pengembangan perkara untuk melakukan pencarian terhadap Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET;
- Bahwa selanjutnya SAH PENDI Alias PENDI dan MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pangkalan Susu, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET (berkas perkara terpisah) berhasil dilakukan penangkapan dimana dari tangan Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET berhasil diamankan barang bukti berupa uang palsu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan setelah diinterogasi terhadap Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET dan Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET menjelaskan bahwa barang bukti uang palsu diperoleh dari seseorang bernama T. MUHAMMAD NAYAN Alias NAYAN yaitu Terdakwa yang merupakan warga kota Medan;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET tertangkap maka selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke bagian Satreskrim Polres Langkat, kemudian Saksi SURYA A GINTING, dan Saksi MUHAMMAD DICKY WARDANA anggota Reskrim Polres Langkat berhasil

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Stb



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 10.45 Wib di daerah Simpang Bupati Jalan KHZ Arifin Stabat Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti uang palsu yang didapat dari saku celana Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar uang palsu dibawa ke Kantor Polres Langkat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Dakwaan melanggar Pasal 36 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 36 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **T. Muhammad Nayan Alias Nayan** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan



yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi MEY PRIANTO, Saksi ADE PRAYOGO, dan Saksi RORY D KOESWARA seluruhnya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu setelah mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran uang palsu di Jalan Kurnia Dusun I Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Para Saksi anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu bersama anggota kepolisian Polsek Pangkalan Susu yang lain mengamankan seseorang bernama SAH PENDI Alias PENDI (berkas perkara terpisah) yang telah mengedarkan dan membelanjakan uang palsu berikut barang bukti 3 (tiga) lembar uang palsu, selanjutnya menurut keterangan SAH PENDI Alias PENDI yang menjelaskan bahwa uang palsu yang dia edarkan di daerah Jalan Kurnia Dusun I Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat diperoleh dari temannya yaitu bernama MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 23.30 Wib Para Saksi anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu bersama anggota kepolisian Polsek Pangkalan Susu yang lain berhasil mengamankan MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti yang diamankan dari MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI yaitu uang sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan dilapangan bahwa uang palsu yang berada dalam kepemilikan MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI berasal atau diperoleh dari Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET (berkas perkara terpisah) setelah itu Para Saksi anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu melakukan pengembangan perkara untuk melakukan pencarian terhadap Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET;

Menimbang, bahwa selanjutnya SAH PENDI Alias PENDI dan MUHAMMAD JIPI SYAHPUTRA Alias JIPI (berkas perkara terpisah) berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pangkalan Susu, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET (berkas perkara terpisah) berhasil dilakukan penangkapan dimana dari tangan Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET berhasil diamankan barang bukti berupa uang palsu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dan setelah diinterogasi terhadap Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET dan Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET menjelaskan bahwa barang bukti uang palsu diperoleh dari seseorang bernama T. MUHAMMAD NAYAN Alias NAYAN yaitu Terdakwa yang merupakan warga kota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Saksi GUSTI GIA PURNAMA Alias PEDET tertangkap maka selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke bagian Satreskrim Polres Langkat, kemudian Saksi SURYA A GINTING, dan Saksi MUHAMMAD DICKY WARDANA anggota Reskrim Polres Langkat berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 10.45 Wib di daerah Simpang Bupati Jalan KHZ Arifin Stabat Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti uang palsu yang didapat dari saku celana Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar uang palsu dibawa ke Kantor Polres Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik : No. Lab : 200/DUF/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si., KHAIRUN NISA, S.T., LASTIAR SIBURIAN, SSi, SIK, MH dan diketahui oleh An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT SODIQPRATOMO, S.Si, M.Si bahwa : Bahwa 58 (lima puluh delapan) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- seri gambar Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. MOHAMMAD HATTA Emisi 2016 nomor seri : UAS123438 5 lembar, YFG106758 3 lembar, PGL291893 10 lembar, HHG985978 9 lembar, WDU 893673 6 lembar, CHR483047 5 lembar, DEK871419 4 lembar, FBN751349 9 Lembar, BCA555152 1lembar, QGQ655377 1 lembar, EFG109623 2 lembar, WFQ911542 2 lembar, TCP474314 1 lembar, seperti yang tercantum pada Bab I diatas adalah Palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Stb



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri HHG985978, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UAS 123438, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri WDU 893673, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri YFG 106756, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri CHR 483047, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PGL 291893, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau



penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa T. Muhammad Nayan Alias Nayan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak turut serta melakukan kejahatan yaitu mengedarkan uang rupiah palsu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri HHG985978 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UAS 123438;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri WDU 893673;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri YFG 106756;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri CHR 483047;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PGL 291893.

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Victor Megawater Situmorang, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Nasri, S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Stb